

[illegible]

Memperhatikan : Pertimbangan2, saran2 dan persetujuan bersama antara Ketua, wakil Ketua D.P.R.D.-G.R. dengan anggota2 d. P.H. pada tgl. 4 April 1968.

Menanggapi : 1. Pembicaraan2 dalam sidang Paripurna DPRD-GR. pada
tgl. 1 Februari 1968 ;
2. Pembicaraan2 dalam sidang Panitia Khusus dan di
tugaskan oleh sidang Paripurna DPRD-GR. pada tgl.
1 Februari 1968 untuk memutuskan Lambang Daerah
Kabupaten Patjitan.

KE S A T U : Menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Patjitan, dan mengesahkan, bentuk tata warna, dan arti beserta penjelasannya sebagai tertera pada lampiran surat keputusan ini :

K E D U A : Peraturan Daerah ini berlaku sedjak hari pengumuman setelah diundangkan.

Ditetapkan di : Patjitan.
Pada tanggal : 1 Februari 1964.

MENGETAHUI;
 SUPATI KEDUA DAERAH KASUPATEN
 P A T J I T A N.

DEWAN PERSAMAAN RAKYAT BANGSA
GOTONG ROJONG, L. SUP. TEN. PAV. TEN.,
M. E. T. U. A.,
t. t. d.

t.t.d.

(S. TELLOS-ORTO):-

(THEIR HONORABLE MEMBERS)

Sesuai dengan kebijakan
Untuk salinan
Wk. Sekertaris Daerah.

(SOLUBLE)

ARTI " L A M S A N G " DAERAH
KADUPATEN PATJITAN.

1. PERISAI BERISUDUT LIMA :

Perisai ini melambangkan Dasar Negara Republik Indonesia ialah: "PANTJA - SILA", yang harus kita pertahankan sampai akhir zaman; sebab kalims sila itulah jiwa Bangsa Indonesia yang selaras dengan tuntutan budi nurani umat manusia didunia ini.

2. GARIS MERAH DAN PUTIH JANG MELINGKARI SEPARO PERISAI :

Inilah Bendera Negara kita; Merah berarti berani dan Putih berarti suci yang merupakan jiwa Bangsa Indonesia, berani karena kesetiaan yang meliputi: kebenaran, kebidjaksanaan, dan keadilan serta tidak meninggalkan Dasar Negara Indonesia jaitu: Pantjasila. Garis hitam melingkari dibagian bawah septro Perisai (merupakan kelandjutan garis merah) berarti kebenaran, merupakan batas Perisai tersebut:-

3. TULISANNJA DIBAGIAN ATAS :

Berbunyi: "TATA PRAMANA MARGENG PRADJA". Ini suatu Tjandrosangkala jang mempunyai watak sbb.:

TATA	: 5.
PRAMANA	: 5.
MARGENG	: 7. (Dari MARGO & ING)
PRADJA	: 1.

Menurut Tjandrosangkala arti itu, harus dibalik, djadi urutan, bilangan watak itu menjadi 1755. Ini merupakan tahun dimana menurut sadjerah atau babad Patjitan mulai ada. Djadi name Patjitan mulai ada ditahun 1755.-

4. POHON KELAPA (digambar sebagai latar belakang Mntang) :

Menunjukkan bahwa hasil utama Patjitan ialah kelapa, digambar berwarna hidjau berarti kesuburan/banjek dihasilkan. Digambar berdaun tudjuh: (ditarangkan dalam nomor 7 sebagai kelandjutan arti).

5. BINTANG :

Ketuhanan Jang Maha Esa, sebagai Sila I dari Pantjasila.

6. GUNUNG LIMA :

Menunjukkan tempat Geografi Patjitan, dimana terletak Gunung Lima jang terkenal sebagai tempat bertapa/bersemedi, tetapi jang terutama berarti: Lima, jang ada hubungannya dengan gambar padi, kapas dan ombak seperti ditarangkan pada nomor 8.

7. PINTU GERANG DAN TUGU PAHLAWAN PATJITAN :

Mengingatka kepada kita sebagai masyarakat Patjitan, kepada para Pahlawan/Patriot Patjitan jang telah gugur sebagai kusuma Bangsa jang dulu telah gigih melawan kaum kolonial demi menegakkan kemerdekaan Nusa dan Bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi Septa-Marga jang dilukiskan sebagai pohon kelapa berdaun tudjuh diatas Tugu Taman Pahlawan.

8. LAUT BEROMBAK AMPUT :

Digambar melengkung (berbatas gambar rantai) jang menunjukkan letak Geografi Patjitan disepi Teluk Patjitan jang melengkung menjorok ke daratan. Djika ombak (4), Gunung Lima (5) dirangkai dengan padi (17) dan kapas (8) mempunyai rangkaian arti: 17 - 8 - '45 jang merupakan tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

1. DAI (jang mombatasi laut) :

Persatuan dan Kesatuan masyarakat Patjitan khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya yang harus kita geleng.

REPLA POHON DAN SAMBU :

1. Kotola merupakan makanan pokok masyarakat Patjitan. Bumbu : berdasarkan babad Patjitan, Patjitan dibuka oleh Kjahi Siti Gosong yang sotolah sampai di Patjitan lalu menanamkan tongkat bambunja kemudian bertapa. Untuk membuktikan lamanya beliau tiba di Patjitan dengan pendatang baru (djuga dari Ponorogo) yaitu Kjahi Ampok, Bojo yaitu selama tongkat bambu itu ditanam sampai besar. Bambu itu bambu Potung, maka Kjahi Siti Gosong djuga disebut Kjahi Gosong Petung.

II. Kedua gambar itu diikat menjadi satu yang mempunyai lambang bahwa : Program pokok Kabinet ini yang sekarang ini ialah dua yaitu Dwi-Dharma dan Tjatur-Karya yang berdjawa ORDE BARU.

PADI DAN KAPAS :

Telch diterangkan pada nomor 8, tetapi juga mengandung arti sbb.:

Padi : Makanan dan kapas : Pakaian.
Ini melambangkan bahwa pengharapan Rakyat Indonesia :
"MURAH SANDANG DAN MAKANAN".

WARREN WARREN G. H. M. D. R.

1. Tapi gambar Perisai Merah Putih dan separo lagi hitam.
March Putih : Iondora R.I.
Hitam : Kebenaran.
2. Dagit : biru muda (warna asli).
3. Daun Kelapa hidjau tua : kosuburan/hasil Utama - warna asli.
4. Banting : emas - keagungan.
5. Dasar tulisan atas : kuning dan tulisannja hitam, Tata Pra-
mana Hargeng Pradja.
6. Gunung Lima : biru tua-warna asli (tidak simitris).
7. Tugu dan Pintu Gerbang : abu2-warna asli (simitris kiri dan ka-
nan).
8. Latar belakang Tugu/Pintu Gerbang : kuning-padi menguning harapan
rakjat.
9. Latar belakang Padi dan Kipas : hidjau-kemangran.
10. Laut-ombak : biru muda/biru tua (warna asli).
11. Kantei : soklat (warna asli).
12. Kipas : Putih, kolopik: biru tua (warna asli).
13. Padi : kuning tua (warna asli).
14. Bambu dan pohon ketela : emas (mempunyai dua erti pada erti lam-
bang No. 40).
15. Ikatan bambu dan Ketela : biru tua.
16. Latar belakang tulisan Kabupaten Patjitan: kuning tulisan merah.
17. Warna-2 emas jang bulat dua buah menunjukkan gambar moriam (iron-
tal) garis-2 hitam pada Pintu Gerbang menunjukkan seperti pada
aslinja.
Pintu Gerbang itu scoloh2 ber-karat;-2 seperti garis-2 hitam pada
gambar.
18. Latar belakang padi & kapas bagiar: atas kuning.
" " " " " bawah hidjau.
19. " " daun kelapa dan sebagian besar tulisan
" TATA PRAMANA HARGENG PRADJA " : putih.

— ۲۰۰ —

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATJITAN
1968.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG - ROJONG
KABUPATEN PATJITAN.
=====

- NG : bahwa perlu diadakan peraturan tentang penggunaan
Lambang Daerah Kabupaten Patjitan yang selaras dengan
kedudukannya ;
- GAT : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 - 7 - 1967
No: Pemda 10/9/29 ;
2. Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah No. 18 tahun
1965 ;
- IGAR : Pembijaraan-2 didalam Sidang Paripurna D.P.R.D.-G.R.
pada tgl. 1 s/d 2 Februari 1968 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Patjitan tentang
penggunaan Lambang Daerah.

PASAL 1.

- (1). Lambang Daerah digunakan pada gedung2 Pemerintah Daerah dimuka sebelah luar dan/atau didalam dan pada Kantor2 Pemerintah Daerah untuk kepentingan dinas ;
- (2). Penggunaan Lambang Daerah pada gedung2 Pemerintah tersebut diatas dilakukan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian.
- (3). Lambang Daerah dalam bentuk lukisan diatas dasar kain, papan atau benda lain yang lajak, atau lukisan berdiri sendiri, dipakai dan digunakan pada pasal 1 ayat (1) dan (2).
- (4). Lambang Daerah dalam bentuk Embly dipakai pada pakaian Dinas seragam Pegawai Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri dibawah lidah pundak antara lima Cm.
(Untuk penglengkap pasal 7).

PASAL 2.

Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung hanya dibolehkan pada :

1. Rumah2 jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.
2. Gedung2 D.P.R.D.-G.R. Kantor B.P.H. " Kantor Sekertaris, Kantor Pembantu Bupati Kepala Daerah, Kantor Tjamat, Kantor Desa, Kantor Agraria, Kantor Pendaftaran tanah, Kantor Djawatan Kooperasi, Kantor Dinas Pekerdjaaan Umum Daerah Kabupaten Patjitan, Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Pemerintah Daerah.

PASAL 3.

Penggunaan Lambang Daerah didalam gedung diharuskan pada tiap2 :

- a. Kantor Kepala Daerah,
- b. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Patjitan.
- c. Kantor B.P.H.
- d. Kantor Sekertaris.
- e. Kantor Pembantu Bupati Kepala Daerah.
- f. Kantor Tjamat.
- g. Kantor Desa.
- h. Kantor Agraria.
- i. Kantor Pendaftaran Tanah.

i. Kantor.....

antor Djawatan Kooperasi,
antor Dinas P.U.D. Kabupaten Patjitan.
antor Dinas Kesehatan.
antor Pemerintah Daerah.

PASAL 4.

Lambang Daerah yang dipasang pada gedung2 atau Kantor2 tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3 berukuran yang pantas mengingat ar kotjilnja gedung/ruangan itu dan gedung2nja dibuat dari bahan g lama, dengan ketentuan ukuran 80 X 120 cm.

PASAL 5.

Abila dalam satu ruangan, Lambang Daerah ditempatkan ber-sama2 dengan gambar Presiden/wakil Presiden, maka Lambang Daerah diberi mpat disobelah kiri.

PASAL 6.

- 1). Tjap djabatatan dengan Lambang Daerah didalamnja hanya dibolohkan untuk tjap djabatatan Kepala-Daerah, Ketua D.P.R.D.-G.R. Pembantu Bupati Kepala Daerah, Tjamat dan Kepala Desa.
 - 2). Tjap dinas dengan Lambang Daerah didalamnja hanya dibolohkan untuk Kantor2 padjabat tersebut dalam ayat 1.
- Lambang Daerah dapat digunakan pada surat djabatatan Kepala Daerah, Ketua D.P.R.D.-G.R. Pembantu Bupati Kepala Daerah dan Tjamat.

PASAL 7.

Lambang Daerah dapat digunakan pada pakaian resmi yang dianggap perlu oleh Pemerintah Daerah.

PASAL 8.

Jang dimaksud dengan menggunakan Lambang Daerah dalam pasal 6 dan 7 ialah monompatkan gambarnya pada benda2 tersebut dalam pasal2 tadi dengan perimbangan ukuran seperti dimaksud dalam pasal 4.

PASAL 9.

Lambang Daerah dapat digunakan ditempat diadakan peristiwa2 resmi pada gapura dan bangunan2 lain yang pantas.

PASAL 10.

- 1). Dengan tidak mengurangi ketentuan2 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pundji dan Bendera Djabatatan, maka dilarang menggunakan Lambang Daerah bertentangan dengan Peraturan ini.
- 2). Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar solah jang telah ditentukan pada Peraturan DPRD-G.R. No. 2 tahun 1968 dengan lampirannja.
- 3). Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, tjap dengan reklaam perdagangan, atau propaganda politik dengan tjara apapun djuga.

PASAL 11.

Lambang untuk perscorangan, perkumpulan, organisasi partikelir atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknja menjerupai Lambang Daerah.

PASAL 12.

- 1). Barang siapa melanggar ketentuan2 tersebut dalam pasal 10 dan 11 dihukum dengan hukuman kurungan selam2-nja 3 bulan, atau dengan denda sebanjak2-nja Rp.500,-- (Lima ratus rupiah).
- 2). Perbuatan2 tersebut pada ayat 1 pasal ini dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran.

PASAL 13.

PASAL 13.

Penutup Peraturan ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan.-

MENJEMUDJUI dan MENGETAHUI Petjiten, 1 Pebruari 1968.
MUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PETJITEN, DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTOG ROJONG KABUPATEN
PETJITEN,
t.t.d.

(S. TEDJOSAMARTO).-

(T. ABMIN PRAWIRODIMINJO).-

Sesuai dengan iselinja:
Untuk selanja:
wk. Sekonfris Daerah,

(JOEMARDIO).-

P E N D J E M B A N U M U M :

PASAL 1.

Ada dua tjara pemasangan Lambang Daerah pada gedung/Kantor Pemerintah Daerah:

a. Dimuka Daerah ;

b. Didalam gedung/Kantor.

Tidak ditentukan ditempat2 mana harus dipasang karena sukar untuk menetapkan bukt gedung2/Kantor2 Pemerintah Daerah. Maka hanya ditetapkan pada tempat yang pantas (dalam arti yang sesuai dengan deradjet Lambang dan baik bagi pandangan mata) yang menarik perhatian yaitu yang mudah tampak pada semua pengundjung.

PASAL 2.

Pemilihan Lambang Daerah dimuka sebuah luar gedung/Kantor dianggap suatu keistimewaan. Maka dibatasi pada gedung2/Kantor tersebut dalam pasal ini. Rumah jabatan (ambtswooning) ialah rumah dinas (dienstwooning) yang khusus untuk pejabat tertentu.

PASAL 3.

Penggunaan Lambang Daerah diwajibkan khusus pada gedung2/Kantor2 tersebut pasal ini.

PASAL 4.

T J U K U P D J E L A S .

PASAL 5.

T j u k u p d j e l a s .

PASAL 6.

Untuk menjaga deradjet Lambang Daerah, maka penggunaan Lambang Daerah dalam tiap jabatan atau tiap dinas dibatasi pada elat2 perlengkapan, Pemerintah Daerah Kabupaten Petjiten yang tersebut dalam pasal ini.

PASAL 7.

T j u k u p d j e l a s .

PASAL 8.

T j u k u p d j e l a s .

PASAL 9.

Jang dimaksud dengan peristiwa2 resmi ialah upatjara2, portemuan2 dan sebagainya jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Petji

PASAL 10.

T j u k u p d j e l a s .

PASAL 11.

T j u k u p d j e l a s .

PASAL 12.

Pasal ini untuk menjaga agar chel. jek ramai tidak salah sangka dan menganggap benda2 tersebut dalam pasal ini sebagai Lambang Daerah. berarti bahwa suatu lukisan pada chel.jek ramai mempunyai kesan utama bahwa lukisan tersebut seolah2 Lambang Daerah.-